



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 100.3.3/ 17 /KPTS /DPRD-TD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menjelaskan bahwa Propemperda Kabupaten ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659) sebagaimana telah dirubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

8.Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 tanggal 11 November 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana diktum kesatu dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari atas :
- a. akibat putusan Mahkamah Agung
 - b. APBD
- KETIGA** : Selain daftar komulatif terbuka sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat memuat daftar komulatif terbuka mengenai :
- a. Penataan kecamatan; dan
 - b. Penataan Desa.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. Akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/kota ; dan
 - e. Perintah dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 13 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ketua,

ANTON YONDRA



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tanah Datar
Nomor : 100.3.3/17 /KPTS/DPRD-TD/2024
Tanggal : 13 November 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025**

NO	RANPERDA	PEMPRAKASA
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Dinas Sosial
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Rakyat Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Nagari	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Keuangan Daerah
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan Daerah
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 13 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ketua,

ANTON YONDRA

